



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Triyono alias Jhon bin Sakir;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuranji RT. 002 Kel. Sulingan Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIYONO Als JHON Bin SAKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa TRIYONO Als JHON Bin SAKIR dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO 11 warna hitam biru;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A5S warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Redmi note 2 warna navy;
- 1 lembar sobekan kertas yang berisi angka / nomor tembakan togel

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 024901021600508 a.n TRIYONO;
- 1 (Satu) buah Kartu Atm BRI warna Silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang Tunai sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRIYONO Als JHON Bin SAKIR pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tanpa mendapat izin, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi RAMONA RENANDI .S Bin MUHAMMAD AKBAR dan Saksi PALTO KARAPA Anak Dari JONI KARAPA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tabalong mendapat-kari informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel di tempat tersebut, kemudian Saksi Anggota Kepolrsian Resor Tabalong berangkat menuju tempat tersebut, dan setelah sampai Saksi Anggota Kepolrsian Resor Tabalong melihat Terdakwa berada di tempat tersebut, lalu Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong langsung menghampiri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO 11 warna hitam biru; 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A5S warna hitam; 1 (Satu) Buah Handphone Merk Redmi note 2 warna navy; 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 024901021600508 a.n TRIYONO; 1 (Satu) buah Kartu Atm BRI warna Silver; Uang Tunai sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan 1 lembar sobekan kertas yang berisi angka / nomor tembakan togel, selanjutnya Terdakwa beserta Barang Buktinya dibawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi Kupon Putih atau Togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pemasangan membeli angka yang diinginkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat angka pasangan dan memasangkan pada situs "SHIOKAMBING2" menggunakan handphone Terdakwa, dan apabila ada angka yang keluar maka Terdakwa akan menginformasikan pasangan atau pengumuman pemenang judi Togel tersebut yang keluar biasanya untuk Togel jenis Hongkong jam 00.00 WITA setiap harinya;
- Bahwa cara menang atau kalah dalam permainan judi tersebut dengan pasang yang telah membeli angka yang diinginkan langsung datang kepada Terdakwa, selanjutnya tinggal menunggu pengumuman angka keluar, apabila angka yang dibeli tersebut keluar/kena maka akan mendapat hadiah dan besarnya tergantung dari berapa angka yang pembeli pasang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila kita membeli dua angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kita membeli tiga angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila kita membeli empat angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 3.000.000 - (tiga juta rupiah);

- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja dan setiap pemain berpeluang untuk menang, dan yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan togel tersebut adalah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi Togel tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Purnomo alias Saimo bin Alm. Sukijo, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 untuk jam nya Saksi kurang tahu pada malam hari, kemungkinan Terdakwa diamankan di toko ponsel miliknya yaitu "TOKO PONSEL JHON" di Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah judi kupon putih/ togel/buntut hongkong;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis judi kupon putih atau togel adalah sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Saksi ada memasang nomor togel Hongkong kepada Terdakwa pada sekitar jam 22.37 WITA dengan cara mengirimkan angka pasangan togel dari no WA HP Saksi no WA HP Terdakwa;
 - Bahwa nomor pasangan togel yang Saksi kirim yaitu 07 x 10 (ribu) dan 14 x 5 (ribu) dan uang pembelian angka togel Saksi tersebut sudah Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Terdakwa berupa uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberi kembalian Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagai penjual atau penerima angka-angka kupon putih dari pembeli seperti Saksi, Saksi membeli atau memasang langsung kepada Terdakwa dengan cara mengirim angka togel melalui no WA HP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sebagai penerima pembelian angka kupon dari pembeli dalam permainan judi kupon putih tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun berlangsung dilakukannya di lokasi Toko Ponsel miliknya yang ada di Kel. Tanjung RT. 002 Kec. Tanjung Kab. Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih berupa HP miliknya yang Saksi tidak tahu situs judi online yang dimainkannya, karena sewaktu Saksi membeli atau memasang angka kupon putih atau togel kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah menanyakannya dan Saksi serahkan uang sesuai angka kupon putih yang Saksi pesan tersebut;
- Bahwa saksi ikut membeli / ikut main judi memasang angka kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sejak lama sekitar 2 (dua) tahun belakangan ini hampir setiap minggu dan Saksi tidak mengetahui berapa kali teman-teman Saksi tersebut sudah berapa kali ikut main judi memasang kupon putih dari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan saja atau adu nasib saja;
- Bahwa untuk permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa di warung di toko ponsel miliknya tersebut dapat mudah dilihat oleh umum dan dapat diakses oleh khalayak umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Parno bin Darjo Wiyono, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 untuk jam nya Saksi kurang tahu pada malam hari, kemungkinan Terdakwa diamankan di toko ponsel miliknya yaitu "TOKO PONSEL JHON" di Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah judi kupon putih/ togel/buntut hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis judi kupon putih atau togel adalah sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Saksi ada memasang nomor togel Hongkong kepada Terdakwa pada sekitar jam 22.37 WITA dengan cara mengirimkan angka pasangan togel dari no WA HP Saksi no WA HP Terdakwa;
- Bahwa nomor pasangan togel yang Saksi kirim yaitu 2025 x 2000, 025 x 2000, 36 x 2000, 32 x 2000, 25 x 2000 dan 2016 x 1000, 7116 x 2000, 116 x 1000, 16 x 1000, 38 x 1000 dengan pembelian keseluruhan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang pembelian angka togel Saksi tersebut serahkan kepada Terdakwa berupa uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang untuk sisanya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membayar pesanan angka yang kemaren belum dibayarkan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagai penjual atau penerima angka-angka kupon putih dari pembeli seperti Saksi, Saksi membeli atau memasang langsung kepada Terdakwa dengan cara mengirim angka togel melalui no WA HP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sebagai penerima pembelian angka kupon dari pembeli dalam permainan judi kupon putih tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun berlangsung dilakukannya di lokasi Toko Ponsel miliknya yang ada di Kel. Tanjung RT. 002 Kec. Tanjung Kab. Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih berupa HP miliknya yang Saksi tidak tahu situs judi online yang dimainkannya, karena sewaktu Saksi membeli atau memasang angka kupon putih atau togel kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah menanyakannya dan Saksi serahkan uang sesuai angka kupon putih yang Saksi pesan tersebut;
- Bahwa saksi ikut membeli / ikut main judi memasang angka kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sejak lama sekitar 2 (dua) tahun belakangan ini hampir setiap minggu dan Saksi tidak mengetahui berapa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali teman-teman Saksi tersebut sudah berapa kali ikut main judi memasang kupon putih dari Terdakwa;

- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan saja atau adu nasib saja;
- Bahwa untuk permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa di warung di toko ponsel miliknya tersebut dapat mudah dilihat oleh umum dan dapat diakses oleh khalayak umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Palto Karapa alias Palto anak dari Joni Karapa, dibawah janji, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa pada hari pada hari rabu (malam Kamis) Tanggal 15 Februari 2023 Sekitar jam 23.00 Wita Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah dimintai keterangan baru mengetahui orang yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa sedang duduk di dalam Toko Ponsel miliknya tepatnya di Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2022 sekira jam 18.00 wita anggota Buser Polres Tabalong melakukan penyelidikan dan di dapat informasi tentang keberadaan pelaku Persetubuhan Anak dibawah Umur nama Terdakwa (dalam perkara lain) yang sedang berada di Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dengan menggunakan sarana satu unit mobil Saksi serta anggota lainnya berangkat, setelah sampai ke lokasi kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang mana pada saat penangkapan pelaku juga sedang melakukan tindak permainan judi Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah handphone MerekVIVO tipe 11 warna Hitam yang berisikan history akun judi kupon putih / togel dari hongkong dan juga berisikan history pesanan angka dari si pembeli , 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna silver, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0249-01-021600-50-8 Atas nama TRIYONO, 1 (satu) lembar Sobekan Kertas berisi tulisan Angka/nomor togel, uang hasil permainan judi togel sebesar Rp 385 .000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam permainan judi togel Hongkong Terdakwa melakukannya dengan cara Standby di Ponsel milik Terdakwa di Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian menerima pesanan angka/nomor dari pembeli melalui pesan Whatsapp maupun yang langsung datang ke toko ponsel milik Terdakwa, yang mana dari si pembeli menyerahkan uang pembelian judi kupon putih dari Hongkong tersebut sesuai dengan jumlah nomor / angka yang dipesan oleh pembeli kupon putih dalam permainan judi kupon putih/ togel tersebut baik secara langsung maupun nantinya setelah mengirimkan nomor tebakannya ke Terdakwa lewat WA ke HP Terdakwa;
- Bahwa pesanan nomor atau angka kupon putih atau togel dari si pembeli tersebut langsung Terdakwa masukan ke Aplikasi Togel online “ SHIOKAMBING2” lewat HP Terdakwa dan setelah itu langsung Terdakwa kirimkan lewat online kepada si bandarnya sedangkan untuk uang hasil judi, akan Terdakwa ambil setelah angka keluar pada PKI 00.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan menggunakan handphone adalah Terdakwa melakukannya dengan membuka internet melalui Hp Android milik Terdakwa lewat internet secara online dengan menggunakan kartu paket internet Simpati melalui akun Terdakwa dengan cara membuka melalui Google Chrome kemudian terbuka situs judi online dengan nama yaitu “SHIOKAMBING2 ” dengan alamat akun Terdakwa melalui Via internet dengan akun user name nya “KEDHOK, dengan password “saminemsakir ” setelah terbuka setelah itu baru Terdakwa kirimkan nomor/ angka judi kupon putih / togel tersebut selanjutnya untuk uang hasil judi / pemasangan itu Terdakwa transfer lewat rekening atas nama ENDANG AHMAD dengan nomor rekening 01370-11737-12503 melalui transfer lewat Brimo dari rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening 0249-01-021600-50-8 Atas nama TRIYONO;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa setiap malam hari pada hari senin, selasa ,Rabu, Kamis, jum'at ,sabtu, dan minggu tidak ada liburnya;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa adalah pembeli membeli angka yang di inginkan kepada penjual / pengumpul (Bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka, apabila angka yang kita beli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah Besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila kita membeli dua angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kita membeli tiga angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila kita membeli empat angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 3.000.000 - (tiga juta rupiah) dan permainan judi togel Hongkong angka yang akan keluar pada jam 00.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah / imbalan dari bandarnya sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka akan mendapat upah / imbalan dari si bandar sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi kupon putih tersebut adalah untung untungan yaitu setiap pembeli / pemasang tidak mesti mendapat bayaran dari nomor yang telah dipasangnya atau belum tentu menang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih jenis Hongkong tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu Tanggal 15 Februari 2023 Sekitar jam 23.00 di Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut adalah judi togel / Kupon Putih dari Hongkong dan Terdakwa sebagai pengumpul kupon putih/ judi togel jenis hongkong;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih / judi togel online, Terdakwa melakukan penjualan dimulai dari jam 22.00 WITA sampai jam 23.00 WITA, kemudian sekira jam 00.00 wita (malam/ Dini hari) nomer kupon putih/ togel keluar dan permainan selesai;
- Bahwa dalam menjual/ mengumpulkan judi kupon putih/ judi togel online dari Hongkong tersebut Terdakwa lakukan tepatnya di toko Ponsel milik Terdakwa tepatnya Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. dan tempatnya tidak tertutup (terbuka) dan tidak jauh disekitar lingkungan rumah masyarakat berdiam/ tinggal;
- Bahwa cara Terdakwa untuk memasarkan menjual kupon putih / togel online itu dengan cara Terdakwa standby Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sambil jual Pulsa kemudian apabila ada orang yang mengirim angka pesanan ke no Whatsapp milik Terdakwa kemudian langsung Terdakwa kirim masukkan ke aplikasi togelnya dan Terdakwa kirimkan ke Bandar togel online tersebut lewat online (internet);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan itu sekitar + 7 Bulan telah menjadi pengumpul kupon putih / togel dari hongkong;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan menerima uang dari si pembeli judi kupon putih/ togel online tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian atau kwitansi penerimaan;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat upah / imbalan dari bandarnya sebesar 29 % dari keuntungan yang saya dapat setiap hari dalam kegiatan judi kupon putih itu misalnya apabila keuntungan yang didapatnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat upah / imbalan dari si bandar sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- bahwa untuk nomor / angka hasil judi kupon putih itu Terdakwa kirim lewat on line dengan membuka internet melalui Hp Android milik Terdakwa 1 (satu) buah Hp Merk VIVO tipe 11 warna Hitam dengan No Sim Card terpasang lewat internet secara online dengan menggunakan kartu paket internet Simpati melalui akun Terdakwa dengan cara membuka melalui Goggle Chrome kemudian terbuka situs judi online dengan nama yaitu “

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHIOKAMBING2” dengan alamat akun Terdakwa melalui Via internet dengan akun user name nya “KEDHOK, dengan password “ saminemsakir ” setelah terbuka setelah itu baru Terdakwa kirimkan nomor/ angka judi kupon putih / togel tersebut selanjutnya untuk uang Deposit untuk pemasangan itu Terdakwa transfer lewat rekening BRI atas nama ENDANG AHMAD dengan nomor rekening 01370-11737-12503 melalui transfer lewat Brimo dari rekening milik saya dengan nomor rekening 0249-01-021600-50-8 Atas nama TRIYONO;

- Bahwa untuk nomer kupon putih dari hongkong biasanya keluar angkanya sekitar jam 00.00 Wita (malam / dini hari) dan yang akan membayar atau menyerahkan uang hadiah kepada pemasang / si pembeli adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa langsung menyerahkan uang itu kepada si pembeli yang kena atau tepat tebakan nomor atau angka judi kupon putih / togel tersebut itu;
- bahwa apabila nomor tebakan si pembeli itu kena atau tidak Terdakwa tahu dari uang deposit Terdakwa yang bertambah dan si pembeli yang datang ke tempat Terdakwa untuk mengambil uang hasil tembakan yang di pesannya itu kena sedangkan yang lewat pesat Whatsapp Terdakwa hanya membuka pesan whatsapp Terdakwa dan melihat isi pesan tembakan dari si pembeli tersebut, kemudian Terdakwa mengambilkan uang hasil judi yang kena tersebut lewat hasil tranfers dari si bandar online itu ke rekening Terfakwa lalu Terdakwa akan membayarkan uang si pembeli / si pemasang yang kena / tepat tebakkanya itu sesuai berapa jumlah angka yang dipasangnya saat itu dan Terdakwa ambil di mesin Atm Uang hasil tembakan tersebut;
- Bahwa Permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa setiap malam hari pada hari senin, selasa ,Rabu, Kamis, jum'at ,sabtu, dan minggu tidak ada liburnya;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa adalah pembeli membeli angka yang di inginkan kepada penjual / pengumpul (Bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka, apabila angka yang kita beli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah Besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila kita membeli dua angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kita membeli tiga angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila kita membeli empat angka

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 3.000.000 - (tiga juta rupiah) dan permainan judi togel Hongkong angka yang akan keluar pada jam 00.00 WITA;

- Bahwa sifat dari permainan judi kupon putih tersebut adalah untung untungan yaitu setiap pembeli / pemasang tidak mesti mendapat bayaran dari nomor yang telah dipasangnya atau belum tentu menang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih jenis Hongkong tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO 11 warna hitam biru;
2. 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A5S warna hitam;
3. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Redmi note 2 warna navy;
4. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 024901021600508 a.n TRIYONO;
5. 1 (Satu) buah Kartu Atm BRI warna Silver;
6. Uang Tunai sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
7. 1 lembar sobekan kertas yang berisi angka / nomor tembakan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu Tanggal 15 Februari 2023 Sekitar jam 23.00 di Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut adalah judi togel / Kupon Putih dari Hongkong dan Terdakwa sebagai pengumpul kupon putih/ judi togel jenis hongkong;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih / judi togel online, Terdakwa melakukan penjualan dimulai dari jam 22.00 WITA sampai jam 23.00 WITA, kemudian sekira jam 00.00 wita (malam/ Dini hari) nomer kupon putih/ togel keluar dan permainan selesai;
- Bahwa dalam menjual/ mengumpul judi kupon putih/ judi togel online dari Hongkong tersebut Terdakwa lakukan tepatnya di toko Ponsel milik Terdakwa tepatnya Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. dan tempatnya tidak tertutup (

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka) dan tidak jauh disekitar lingkungan rumah masyarakat berdiam/ tinggal;

- Bahwa cara Terdakwa untuk memasarkan menjual kupon putih / togel online itu dengan cara Terdakwa standby Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sambil jual Pulsa kemudian apabila ada orang yang mengirim angka pesanan ke no Whatsapp milik Terdakwa kemudian langsung Terdakwa kirim masukkan ke aplikasi togelnya dan Terdakwa kirimkan ke Bandar togel online tersebut lewat online (internet);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan itu sekitar + 7 Bulan telah menjadi pengumpul kupon putih / togel dari hongkong;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan menerima uang dari si pembeli judi kupon putih/ togel online tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian atau kwitansi penerimaan;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat upah / imbalan dari bandarnya sebesar 29 % dari keuntungan yang saya dapat setiap hari dalam kegiatan judi kupon putih itu misalnya apabila keuntungan yang didapatnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat upah / imbalan dari si bandar sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- bahwa untuk nomor / angka hasil judi kupon putih itu Terdakwa kirim lewat on line dengan membuka internet melalui Hp Android milik Terdakwa 1 (satu) buah Hp Merk VIVO tipe 11 warna Hitam dengan No Sim Card terpasang lewat internet secara online dengan menggunakan kartu paket internet Simpati melalui akun Terdakwa dengan cara membuka melalui Goggle Chrome kemudian terbuka situs judi online dengan nama yaitu “ SHIOKAMBING2” dengan alamat akun Terdakwa melalui Via internet dengan akun user name nya “KEDHOK, dengan password “ saminemsakir ” setelah terbuka setelah itu baru Terdakwa kirimkan nomor/ angka judi kupon putih / togel tersebut selanjutnya untuk uang Deposit untuk pemasangan itu Terdakwa transfer lewat rekening BRI atas nama ENDANG AHMAD dengan nomor rekening 01370-11737-12503 melalui transfer lewat Brimo dari rekening milik saya dengan nomor rekening 0249-01-021600-50-8 Atas nama TRIYONO;
- Bahwa untuk nomer kupon putih dari hongkong biasanya keluar angkanya sekitar jam 00.00 Wita (malam / dini hari) dan yang akan membayar atau menyerahkan uang hadiah kepada pemasang / si pembeli adalah Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan cara Terdakwa langsung menyerahkan uang itu kepada si pembeli yang kena atau tepat tebakkan nomor atau angka judi kupon putih / togel tersebut itu;

- bahwa apabila nomor tebakan si pembeli itu kena atau tidak Terdakwa tahu dari uang deposit Terdakwa yang bertambah dan si pembeli yang datang ke tempat Terdakwa untuk mengambil uang hasil tembakan yang di pesannya itu kena sedangkan yang lewat pesan Whatsapp Terdakwa hanya membuka pesan whatsapp Terdakwa dan melihat isi pesan tembakan dari si pembeli tersebut, kemudian Terdakwa mengambilkan uang hasil judi yang kena tersebut lewat hasil tranfers dari si bandar online itu ke rekening Terfakwa lalu Terdakwa akan membayarkan uang si pembeli / si pemasang yang kena / tepat tebakannya itu sesuai berapa jumlah angka yang dipasangnya saat itu dan Terdakwa ambil di mesin Atm Uang hasil tembakan tersebut;
- Bahwa Permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa setiap malam hari pada hari senin, selasa ,Rabu, Kamis, jum'at ,sabtu, dan minggu tidak ada liburnya;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa adalah pembeli membeli angka yang di inginkan kepada penjual / pengumpul (Bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka, apabila angka yang kita beli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah Besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila kita membeli dua angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kita membeli tiga angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila kita membeli empat angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 3.000.000 - (tiga juta rupiah) dan permainan judi togel Hongkong angka yang akan keluar pada jam 00.00 WITA;
- Bahwa sifat dari permainan judi kupon putih tersebut adalah untung untungan yaitu setiap pembeli / pemasang tidak mesti mendapat bayaran dari nomor yang telah dipasangnya atau belum tentu menang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih jenis Hongkong tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Triyono alias Jhon bin Sakir sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah: pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Menurut ahli hukum Von Hippel (1903) sebagaimana dikutip oleh Derkje Hazewinkel-Suringa dalam buku yang ia tulis, arti unsur “dengan sengaja” adalah: akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan. Ahli hukum Frank (1907) dalam buku yang sama memberi arti unsur dengan sengaja sebagai: pelaku mengetahui akibat perbuatan dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya sementara arti dari khalayak umum adalah masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan ialah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dan yang dimaksud memberi kesempatan ialah menyediakan sarana bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari rabu Tanggal 15 Februari 2023 Sekitar jam 23.00 di Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut adalah judi togel / Kupon Putih dari Hongkong dan Terdakwa sebagai pengumpul kupon putih/ judi togel jenis hongkong dan Terdakwa melakukan penjualan dimulai dari jam 22.00 WITA sampai jam 23.00 WITA, kemudian sekira jam 00.00 wita (malam/ Dini hari) nomer kupon putih/ togel keluar dan permainan selesai;

Menimbang, bahwa dalam menjual/ mengumpul judi kupon putih/ judi togel online dari Hongkong tersebut Terdakwa lakukan tepatnya di toko Ponsel milik Terdakwa tepatnya Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. dan tempatnya tidak tertutup (terbuka) dan tidak jauh disekitar lingkungan rumah masyarakat berdiam/ tinggal dengan cara Terdakwa standby Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sambil jual Pulsa kemudian apabila ada orang yang mengirim angka pesanan ke no Whatsapp milik Terdakwa kemudian langsung Terdakwa kirim masukkan ke aplikasi togelnya dan Terdakwa kirimkan ke Bandar togel online tersebut lewat online (internet);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendapat upah / imbalan dari bandarnya sebesar 29 % dari keuntungan yang saya dapat setiap hari dalam kegiatan judi kupon putih itu misalnya apabila keuntungan yang didapatnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat upah / imbalan dari si bandar sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nomor / angka hasil judi kupon putih itu Terdakwa kirim lewat on line dengan membuka internet melalui Hp Android milik Terdakwa 1 (satu) buah Hp Merk VIVO tipe 11 warna Hitam dengan No Sim Card terpasang lewat internet secara online dengan menggunakan kartu paket internet Simpati melalui akun Terdakwa dengan cara membuka melalui Goggle Chrome kemudian terbuka situs judi online dengan nama yaitu “ SHIOKAMBING2” dengan alamat akun Terdakwa melalui Via internet dengan akun user name nya “KEDHOK, dengan password “ saminemsakir ” setelah terbuka setelah itu baru Terdakwa kirimkan nomor/ angka judi kupon putih / togel tersebut selanjutnya untuk uang Deposit untuk pemasangan itu Terdakwa transfer lewat rekening BRI atas nama ENDANG AHMAD dengan nomor rekening 01370-11737-12503 melalui transfer lewat Brimo dari rekening milik saya dengan nomor rekening 0249-01-021600-50-8 Atas nama TRIYONO;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa adalah pembeli membeli angka yang di inginkan kepada penjual /

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpul (Bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka, apabila angka yang kita beli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah. Besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila kita membeli dua angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kita membeli tiga angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila kita membeli empat angka dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan permainan judi togel Hongkong angka yang akan keluar pada jam 00.00 WITA;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi kupon putih tersebut adalah untung-untungan yaitu setiap pembeli / pemasang tidak mesti mendapat bayaran dari nomor yang telah dipasangnya atau belum tentu menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih jenis Hongkong tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sudah jelas bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum di Toko Ponsel milik Terdakwa tepatnya Toko JHON CELL Rt. 002 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. dan tempatnya tidak tertutup (terbuka) dan tidak jauh disekitar lingkungan rumah masyarakat berdiam/ tinggal untuk bermain judi kupon putih sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO 11 warna hitam biru, 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A5S

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Redmi note 2 warna navy, 1 lembar sobekan kertas yang berisi angka / nomor tembakan togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 024901021600508 a.n TRIYONO, 1 (Satu) buah Kartu Atm BRI warna Silver yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Triyono alias Jhon bin Sakir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 11 warna hitam biru;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A5S warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi note 2 warna navy;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar sobekan kertas yang berisi angka / nomor tembakan togel;
Dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening :
024901021600508 a.n TRIYONO;
 - 1 (Satu) buah Kartu Atm BRI warna Silver;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tjg